PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (KSDP-SPAM) KABUPATEN BANGKA TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah
Jl. Raya By Pass Koba-Bangka Tengah
Telp/Fax : (0718) 7362034

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Review Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA PSPAM) Kabupaten Bangka Tengah dapat terselesaikan dengan baik. Adapun pokok-pokok pembahasan pada laporan ini adalah Pendahuluan, Kondisi dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM, Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM, Sasaran Pembangunan SPAM, Arah Kebijakan dan Strategi, Rencana Tindak, Kerangka Pendanaan, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, serta Penutup.

Jakstrada PSPAM bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dimana SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, memenuhi hak rakyat atas air minum serta terpenuhinya kebutuhan pokok air minum dan penyelenggaraannya merupakan urusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaku pembangunan/penyelenggaraan SPAM di tingkat daerah Kabupaten Bangka Tengah. Atas bantuan dan kerjasama semua pihak terkait diucapkan terima kasih.

Koba, Desember 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II KONDISI DAN MASALAH 14
II.1 KONDISI PENYELENGGARAAN SPAM KABUPATEN BANGKA TENGAH 14
II.2 KONDISI PENDANAAN (PEMBIAYAAN DAN INVESTASI)
KABUPATEN BANGKA TENGAH 21
II.3 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN SPAM 22
II.3.1 SASARAN PEMBANGUNAN AIR MINUM NASIONAL 22
II.3.2 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 23
II.3.3 MASALAH DAN TANTANGAN 27
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SPAM 30
III.I. VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH 30
III.II. PEMBANGUNAN SPAM PADA 5 TAHUN MENDATANG 35
III.III. TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 36
BAB IV SASARAN PEMBANGUNAN SPAM 39
IV.I. SASARAN PEMBANGUNAN SPAM PROVINSI BANGKA BELITUNG 39
IV.II. SASARAN PEMBANGUNAN SPAM KABUPATEN BANGKA TENGAH 40
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 52
V. I. ARAH KEBIJAKANPENYELENGGARAAN SPAM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 52
V. II. ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN BANGKA TENGAH 72
BAB VI RENCANA TINDAK 95
BAB VII KERANGKA PENDANAAN 121
BAB VIII KERANGKA KELEMBAGAAN 125
VII.I. PERAN KELEMBAGAAN SPAM 125
BAB IX KERANGKA REGULASI 131
BAB X PENUTUP 132

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air sebagai satu komponen lingkungan yang mempunyai peranan cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi hajat hidup manusia antara lain pemenuhan kebutuhan pokok untuk minum, rumah tangga, mendukung kegiatan pertanian dan kegiatan industri. Tingkat pembangunan yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, air merupakan barang yang langka dan mahal. Hal ini selain disebabkan oleh semakin tingginya kebutuhan akan air, juga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air alami. Kondisi air alami sebagian sumber air kadang-kadang kuantitasnya terbatas dan kualitasnya tidak memenuhi persyaratan secara fisik, kimia, maupun biologis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjamin hak rakyat atas air dalam pasal 6 yang berbunyi : Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara, negara juga memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut: a. kebutuhan pokok sehari hari; b. pertanian rakyat; dan c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan penyediaan akses air minum layak di seluruh Indonesia. Setidaknya 100 persen rumah tangga mempunyai akses air minum layak pada tahun 2024. Cakupan layanan akses air minum layak di Indonesia saat ini sudah mencapai 92,96 persen dari target 100 persen pada tahun 2024. Artinya cakupan layanan akses air minum layak belum tercapai.

Sumber air minum layak dikategorikan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum utama berupa ledeng, perpipaan, perpipaan eceran, kran halaman, hidran umum, air terlindungi, dan penampungan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi, dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan atau air isi ulang, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak dengan sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air terindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Kondisi capaian akses air minum layak di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2023 adalah sebesar 82,20%. Capaian tersebut masih pada kriteria akses Air Minum layak dan belum mencapai pada kriteria akses Air Minum aman, sehingga masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih besar dan serius untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pencatatan indikator dilakukan melalui pendekatan 5 (lima) tingkatan (ladder) akses, yaitu (1) akses tidak tersedia, (2) akses

tidak layak, (3) akses layak terbatas, (4) akses layak dasar, dan (5) akses aman. Pendekatan tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) Akses tidak tersedia adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi) secara langsung tanpa pengolahan. (2) Akses tidak layak adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air yang berasal dari sumur tidak terlindung dan/atau mata air tidak terlindung. (3) Akses layak terbatas adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan air lebih dari 30 menit. (4) Akses layak dasar adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak dengan waktu pengambilan 30 menit atau kurang. (5) Akses aman adalah apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum.

Dalam rangka mencapai target akses air minum yang sudah dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Unicef beserta mitra pembangunan lainnya mengadakan rapat koordinasi untuk merancang ide utama dan konsep penyusunan induk roadmap air minum untuk mendukung program RI-AMAN. Roadmap induk sektor air minum aman akan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan khususnya bidang air minum dan diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk penyusunan RPJMN 2025-2030 dan RPJPN 2025-2050 selanjutnya.

Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan Indikator infrastruktur pelayanan dasar: (1) Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan air minum aman, (2) Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum aman (SR). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan penyediaan akses air minum yaitu 15 persen akses air minum aman dan 30 persen akses air minum

perpipaan. Tetapi hingga tahun 2022 masih terdapat gap yang cukup besar dengan capaian air minum aman 11,8% dan sambungan perpipaan 20,69%. Kondisi capaian akses air minum aman di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2023 adalah sebesar 82,20%.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mendukung terealisasinya goal terhadap pencapaian infrastruktur pelayanan dasar tersebut untuk mempercepat peningkatan akses air minum di kabupaten Bangka Tengah dan mencapai sasaran pembangunan air minum nasional. Hal ini diperkuat dengan PP No 122/2015 BUMN dan BUMD berkewajiban untuk menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan serta pelanggan berhak untuk memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. UU No 9 /2015 tentang Perubahan Pemerintah Daerah juga mengamanatkan bahwa Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024 menyiapkan Kebijakan Strategi SPAM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan yang lebih ekonomis, efisien dan bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas untuk daerah miskin dan rawan air minum di Kabupaten Bangka Tengah.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pengembangan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Selain itu, terdapat arah kebijakan tambahan yang bersifat strategis yaitu pada tahun 2030 sesuai dengan target SDGs 2020-

2030 dengan target 100 % akses air minum aman, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua antara lain:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
2. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau;
3. Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari.
4. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Pengembangan SPAM tersebut diatas dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan, perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bangka Tengah yang disepakati oleh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan SPAM. Pemangku kepentingan untuk mencapai air minum layak dan aman adalah Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR dan Kementrian Kesehatan. Masing-masing stakeholder mempunyai keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses menyusun kebijakan dan strategi spam, termasuk tahapan-tahapan didalamnya.

Bappenas dalam hal ini berperan antara lain : (1)Pengarusutamaan kebijakan air minum aman dalam RPJMN 2020-2024, (2)Penyusunan pemetaan dan kajian kebutuhan regulasi air minum aman, dan (3) Pengembangan strategi pembangunan 10 Juta SR. **Kemendagri** juga mempunyai tugas: (1) Pengawalan target air minum dalam RPJMD dan RKPD (sesuai dengan target nasional) (2) Pengawalan alokasi APBD untuk sektor air minum (3)Pendampingan penyusunan dan legalisasi Jakstrada dan RISPAM daerah, dan (4)Pengawalan tindak lanjut rekomendasi

BPPSPAM terhadap perbaikan dan penyehatan PDAM. Sementara **Kementerian PUPR** berfokus terhadap Penyediaan air baku untuk SPAM,daerah rawan air dengan beberapa program yaitu : (1) Pengamanan kualitas air baku (2) Pendampingan teknis kepada Pemerintah Daerah (3) Pendampingan penyusunan Jakstrada dan RISPAM, dan (4) Peningkatan kinerja PDAM, UPTD, KPSPAM, dan penyelenggara SPAM lainnya. Tugas dari **Kementrian Kesehatan** antara lain : (1) Implementasi Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) (2) Penyadaran masyarakat atau sosialisasi perubahan perilaku terhadap akses air minum melalui Program STBM Pilar 3, dan (3) Menspesifikkan intervensi yang akan dilakukan menghadapi permasalahan kualitas air diberbagai sarana yang dimiliki rumah tangga, melalui PAMRT, TTG air minum.

Substansi/materi yang terdapat dalam dokumen Jakstrada SPAM kabupaten Bangka Tengah terkait dengan Kondisi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota dan Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan SPAM. Pengadaan air minum khususnya di Kabupaten Bangka Tengah masih mengalami berbagai kendala, sehingga masih banyak permasalahan kesehatan yang ditimbulkan karena kurangnya/ketersediaan air minum.

Hal ini diselaraskan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah. Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar stakeholder dari seluruh kegiatan – kegiatan yang ada. Oleh karena itu didalam Jakstrada Penyelenggaraan SPAM juga menjabarkan sasaran pembangunan spam, arah kebijakan dan strategi , rencana tindak, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan regulasi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi di atas, beberapa masalah pokok yang perlu diatasi dan dijawab oleh Rancangan Peraturan Bupati ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana merumuskan program yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Bagaimana mencapai target Universal Akses 100-0-100 untuk Air Minum, kumuh, dan sanitasi.
3. Bagaimana menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
4. Bagaimana menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyusun program yang dibutuhkan untuk pencapaian target pelayanan SPAM di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Mencapai target Universal Akses 100-0-100 untuk Air Minum, kumuh, dan sanitasi.
3. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
4. Menyelenggarakan sistim fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;

Tujuan penetapan Peraturan Bupati itu sendiri adalah:

1. Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait urusan SPAM.
2. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Menyajikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap materi Rancangan Peraturan Bupati agar dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi rujukan utama meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2016 - 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031;

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran ini memberikan kerangka teoretis dan justifikasi empiris bagi kebijakan SPAM di Kabupaten Bangka Tengah, yang wajib didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati ini didasarkan :

1. **Hak Asasi Manusia & Kebutuhan Dasar:** Air adalah kebutuhan vital yang wajib dipenuhi negara untuk menjamin hak hidup setiap warga negara, seringkali tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
2. **Penguasaan Negara (Public Goods):** Mengacu pada UUD 1945, air dikuasai oleh negara untuk memakmurkan rakyat, mencegah privatisasi yang merugikan, serta menjamin akses yang berkeadilan.
3. **Keadilan dan Keberlanjutan (Sustainability):** Pengelolaan air harus berlandaskan integritas ekologis, memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi sekarang dan mendatang, tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi.
4. **Kesehatan dan Keselamatan (Human Centered):** Pelayanan air minum filosofisnya bertujuan menyediakan air yang memenuhi syarat fisik (tidak berbau, berwarna, berasa) dan kimiawi agar layak konsumsi, sesuai standar kesehatan.
5. **Partisipasi dan Pengelolaan Terpadu:** Pengelolaan sumber daya air (IWRM) melibatkan peran pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keadilan dalam distribusi dan pelestarian air.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan :

1. **Pemenuhan Hak Asasi Dasar:** Air bersih adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warga negara guna mencapai kehidupan yang layak dan sehat.
2. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial**: Akses air minum layak dan aman berdampak langsung pada peningkatan kesehatan masyarakat (mengurangi penyakit), yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas ekonomi.

3. **Keadilan Akses (Social Equity):** Pelayanan air minum bertujuan mengatasi ketimpangan akses, terutama bagi masyarakat di daerah rawan air, sehingga semua kelompok masyarakat mendapatkan layanan yang setara, terutama melalui jaringan perpipaan.
4. **Fungsi Sosial Pelayanan:** Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tidak hanya berorientasi komersial, tetapi lebih mengutamakan fungsi sosial untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.
5. **Pencegahan Penyakit dan Stunting:** Air minum berkualitas tinggi sangat krusial untuk mencegah penularan penyakit berbasis air (diare) dan menurunkan angka stunting pada anak.
6. **Target Universal (SDGs):** Pemerintah berkomitmen mencapai target 100% akses air minum layak dan peningkatan akses aman, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tahun 2030

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis utama pelayanan air minum di Indonesia berakar pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Implementasinya diatur melalui UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

D. Kajian Terhadap Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (JAKSTRADA PSPAM)

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam pengembangan SPAM telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Selain itu, terdapat arah kebijakan tambahan yang bersifat strategis yaitu pada tahun 2030 sesuai dengan target SDGs 2020-2030 dengan target 100 % akses air minum aman, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua antara lain:

1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
2. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau;
3. persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari.

4. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

E. Aspek Penilaian Kebutuhan dan Dampak

Penilaian kebutuhan menunjukkan bahwa Bangka Tengah memerlukan regulasi ini untuk:

1. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mendukung terealisasinya goal terhadap pencapaian infrastruktur pelayanan dasar tersebut untuk mempercepat peningkatan akses air minum di kabupaten Bangka Tengah dan mencapai sasaran pembangunan air minum nasional.
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Pengembangan SPAM dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan keterjangkauan.
3. Perwujudan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah. Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar stakeholder dari seluruh kegiatan – kegiatan yang ada.

BAB III
MATERI MUATAN

Materi muatan Peraturan Bupati harus dirancang untuk memberikan kejelasan operasional dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses menyusun kebijakan dan strategi spam, termasuk tahapan-tahapan didalamnya.

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan
   a. Bappenas
   b. Kemendagri
   c. Kementerian PUPR
   d. Kementrian Kesehatan
   e. Pemerintah Kabupaten (Bupati, Perangkat Daerah terkait meliputi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA), Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Kesehatan.
   f. Perusahaan Daerah Air Minum.
2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Bupati ini bersifat operasional dan teknis, mencakup seluruh kegiatan SPAM di Kabupaten Bangka Tengah, meliputi:

a. **Pengembangan SPAM Fisik & Teknis:** Meliputi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, baik jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, hingga distribusi ke masyarakat.
b. **Aspek Non-Fisik & Kelembagaan:** Mengatur kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM (PDAM, UPTD, BUMDes, Kelompok Masyarakat), peningkatan kinerja, dan tata kelola, termasuk penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
c. **Arah Kebijakan dan Strategi:** Menetapkan visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan pengembangan SPAM untuk mencapai target akses air minum aman dan layak.
d. **Pembangunan Sumber Air Baku:** Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dan perlindungan sumber air baku.

e. **Pendanaan dan Kerja Sama:** Mengatur pengembangan pendanaan, termasuk kerja sama antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat (swasta/KPBU).
f. **Perluasan Pelayanan:** Memprioritaskan perluasan pelayanan di daerah rawan air, daerah kekeringan, perdesaan, dan daerah pesisir.
g. **Pemantauan dan Evaluasi:** Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan oleh perangkat daerah terkait (seperti Bappeda dan dinas teknis)

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah :

a. **Visi dan Sasaran**: Menetapkan arah pembangunan SPAM jangka panjang yang realistis, efisien, dan mendukung visi kepala daerah untuk meningkatkan cakupan layanan.
b. **Arah Kebijakan:** Fokus pada peningkatan kinerja, optimalisasi jaringan yang ada, pemenuhan standar kualitas air bersih, dan keberlanjutan sumber air baku.
c. **Strategi Penyelenggaraan:** Meliputi pengembangan sistem baru, optimalisasi SPAM existing, peningkatan efisiensi (penurunan kehilangan air/NRW), dan penguatan peran BUMD/masyarakat.
d. **Kerangka Implementasi:** Penyusunan rencana tindak, proyeksi kebutuhan pendanaan, regulasi daerah yang mendukung, dan kelembagaan yang efektif.
e. **Pengawasan dan Kualitas:** Memastikan operasional SPAM memenuhi standar keamanan dan kualitas air minum untuk kesehatan

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Bupati ini,mencakup perencanaan komprehensif 5 tahun yang meliputi kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengembangan infrastruktur (perpipaan/non-perpipaan), pengelolaan sumber air baku, optimalisasi kelembagaan, pengembangan pendanaan, serta peningkatan peran masyarakat/badan usaha, guna mencapai target pelayanan air minum layak meliputi :

a. **Kebijakan dan Strategi Pengembangan**: Merumuskan arah kebijakan dan skenario pengembangan SPAM, baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan (SPAMDES/Non-Perpipaan).

b. **Identifikasi dan Alokasi Air Baku:** Memetakan potensi sumber daya air dan rencana alokasi air baku untuk jangka panjang.
c. **Pengembangan Fisik dan Non-Fisik:** Mengatur pembangunan, perluasan, dan peningkatan prasarana serta sarana air minum.
d. **Manajemen Kelembagaan dan Pengelolaan:** Menata kelembagaan penyelenggara (PDAM/Badan Usaha) dan meningkatkan peran masyarakat serta kemitraan.
e. **Pendanaan dan Pembiayaan:** Menyusun alternatif sumber pembiayaan yang berkelanjutan.
f. **Sasaran dan Rencana Aksi:** Menetapkan target capaian, indikator kinerja, dan rencana aksi nyata

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan ini telah menguraikan secara mendalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjustifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

1. Urgensi Filosofis dan Sosiologis

Air adalah Hak Asasi Manusia & Kebutuhan Dasar sebagai kebutuhan vital yang wajib dipenuhi negara untuk menjamin hak hidup setiap warga negara yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

2. Kewenangan Yuridis

Peraturan Bupati ini merupakan peraturan pelaksanaan yang sah, yang berakar pada Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan air dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Implementasinya diatur melalui UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

3. Materi Muatan

mencakup perencanaan komprehensif 5 tahun yang meliputi kebijakan, strategi, dan rencana aksi pengembangan infrastruktur (perpipaan/non-perpipaan), pengelolaan sumber air baku, optimalisasi kelembagaan, pengembangan pendanaan, serta peningkatan peran masyarakat/badan usaha, guna mencapai target pelayanan air minum layak

B. Saran

Berdasarkan kajian dalam Penjelasan ini, disarankan beberapa hal untuk untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Bupati:

1. **Peningkatan Kapasitas PDAM/Penyelenggara:** Penguatan kelembagaan penyelenggara SPAM dalam menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
2. **Diversifikasi Pendanaan:** Mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), investasi swasta, serta kolaborasi dengan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur air.

3. **Penguatan Sumber Air Baku:** Kebijakan untuk melindungi sumber air baku dari pencemaran dan memastikan kuantitasnya melalui perlindungan area resapan.
4. **Teknologi Pengolahan**: Penerapan teknologi pengolahan air (koagulasi, sedimentasi, filtrasi, disinfeksi) yang efektif sesuai dengan kualitas air baku.